

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, dan KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dhea Tiara<sup>1</sup>, Yana Indawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: [dheaatiaraa@gmail.com](mailto:dheaatiaraa@gmail.com), [yana.ih@upnjatim.ac.id](mailto:yana.ih@upnjatim.ac.id)

### ABSTRACT

*Legal protection is a legal effort that must be provided by law enforcement officials to provide a sense of security, various threats from any party. The crime of prostitution is very widespread in society. This study aims to examine how legal protection is carried out by the East Java P3AK Service for child victims of online prostitution. This research is a juridical empirical type which collects data by observation, interviews and literature studies and is also analyzed using descriptive analysis methods. The data used are primary and secondary data. This research shows that there are two kinds of protection, namely preventive protection and repressive protection. The protection carried out by the East Java DP3AK Service for child victims of online prostitution is guided by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.*

**Keywords :** Legal Protection, Crime, Online Prostitution

### ABSTRAK

Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun. Tindak pidana prostitusi sangat marak dilakukan di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas P3AK Jawa Timur terhadap anak korban prostitusi online. Penelitian ini berjenis yuridis empiris yang mana mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan dan juga di analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan ada dua macam yakni perlindungan secara preventif dan perlindungan represif. Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas DP3AK Jawa Timur terhadap anak korban tindak pidana prostitusi online berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi Online

### PENDAHULUAN

Pada saat ini dunia telah memasuki era modernisasi yang mana semua hampir semua kegiatan masyarakat dilakukan di dalam telepon genggam. Dari lingkup pekerjaan, pendidikan, bahkan transaksi jual beli pun dapat dilakukan melalui telepon genggam. Dengan adanya kecanggihan seperti itu, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik kegiatan jual beli pekerja seks komersil bisa dilakukan secara online. Secara umum, prostitusi atau yang dikenal dengan pelacuran adalah sebuah usaha memperjualbelikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi.

Pada perkembangan permintaan pasar seks global pun didukung oleh efek kecanggihan teknologi karena dunia seakan tidak ada batasnya, untuk mengunduh atau melihat video porno pun dapat dilakukan dengan mudah. Transaksi prostitusi online dulunya dilakukan di rumah bordil ataupun jalanan. Dengan mudahnya internet zaman sekarang di Indonesia baik daerah maupun di tengah perkotaan mendapatkan kemudahan dalam berbagai cara, yaitu internet. Kejahatan yang biasa disebut dengan istilah *cybercrime*.

Terjadinya prostitusi online terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya kemiskinan, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pertemanan yang tidak kondusif, dan kurang adanya keterikatan antara orang tua dan anak. Tempat – tempat prostitusi online bisa dilakukan di hotel, apartemen, kos – kosan yang mana para korban dipesan melalui aplikasi online atau melalui mucikari yang bekerja sebagai ibu suri anak korban prostitusi online.

Di Indonesia, kasus prostitusi online yang menjadikan anak sebagai korban pekerja seksual sangatlah banyak. Pada tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak mendata jumlah kasus anak korban prostitusi online di seluruh Indonesia mencapai 73 kasus. Tahun 2020 mengalami penurunan yang mencapai 23 kasus. Namun, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 147 kasus. Yang mana angka dalam kasus-kasus tersebut tidak terbilang sedikit dan banyak anak-anak yang telah menjadi korban prostitusi online.

Dalam perlindungan hukum, pengaturan melindungi anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 72 ayat (2) *“Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.”* Yang mana berarti semua orang bahkan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas yang termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi *“Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas*

*membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan”. Tugas Dinas dalam perlindungan anak korban ada pada Pasal 8 ayat (1) yaitu “Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program dan kegiatan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak”.*

Dari uraian semua di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai apakah perlindungan yang dijalankan oleh Dinas P3AK sudah sesuai di kenyataannya yang mana tugasnya ada dalam Peraturan Gubernur dalam menangani anak korban prostitusi online. Maka penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum sosiologis, dapat digambarkan sebagai penelitian lapangan yang menyelidiki peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan pada situasi nyata atau nyata yang pernah terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Lalu penelitian ini menggunakan data primer yakni di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder juga Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan yakni literatur-literatur, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Anak Menjadi Prostitusi *Online*

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Galih Pambuko, S.H.

selaku Sub Koordinator Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, faktor-faktor yang dapat membuat terjadinya anak korban prostitusi online di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan adalah dimana kondisi sekelompok orang atau seseorang tidak dapat memenuhi hak dasarnya atau kebutuhan hidupnya dalam mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam faktor ini, anak yang tumbuh di dalam keluarga yang kurang mampu atau miskin dapat mendorong mereka untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Di era globalisasi ini, mencari pekerjaan sangat lah susah karena sumber daya manusia lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang ada.

#### 2. Faktor Keluarga Tidak Harmonis (*Broken Home*)

Anak -anak yang sedang dibahas di sini berkisar dari anak -anak kecil hingga usia 18 tahun. Seorang anak muda akan mengalami kebahagiaan penuh ketika hubungan mereka dengan orang tua mereka harmonis. Ketika tidak ada lagi harmoni yang diinginkan banyak orang, rumah itu dikatakan "rusak." Karena gangguan yang ditimbulkan oleh masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan secara damai, damai, harmonis.

#### 3. Faktor Lingkungan Pertemanan

Lingkungan pertemanan yang tidak sehat dapat membuat anak menjadi korban prostitusi online. Dengan modus bisa mendapatkan uang banyak dengan cepat, banyak anak-anak yang tergiur dengan hal tersebut. Biasanya mereka dari teman ke teman menawarkan untuk bekerja seperti itu melalui online agar bisa membeli barang yang mereka mau tanpa meminta uang dan tidak ketahuan dari orang tua mereka. Maka dari itu, peran keluarga sangat lah penting di rumah untuk memberi pengetahuan kepada anak agar memilih lingkungan pertemanan yang positif karena di lingkungan luar tidak tahu seperti apa perbuatan mereka.

#### 4. Faktor Gaya Hidup Konsumtif

Dalam faktor ini beberapa anak pada zaman sekarang banyak yang bergaya hidup konsumtif dikarenakan ingin tampil berbeda dari yang lain atau dikatakan tidak mau kalah. Anak-anak yang merasa kurang mendapatkan uang saku mereka akan mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan terbantulah dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, mereka bisa melakukan prostitusi online melalui aplikasi-aplikasi *booking online*.

## **2.2 Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur**

Perlindungan terhadap anak korban sangatlah harus dilakukan oleh siapapun termasuk lembaga-lembaga yang ada di tiap daerah. Perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif digunakan untuk melindungi secara mencegah atau pencegahan terjadinya suatu pelanggaran norma sosial, sedangkan perlindungan represif digunakan untuk melindungi secara memulihkan keadaan suatu konflik sosial yang telah terjadi. Dengan maraknya kasus anak sebagai korban prostitusi online, maka perlu adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan terutama dalam mendapatkan kembali hak-hak korban. Untuk itu semua korban membutuhkan suatu lembaga yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah tersebut dan memberinya perlindungan secara aman. Di Jawa Timur ada suatu lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas untuk menangani kasus yang berkaitan dengan anak korban prostitusi online yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur atau bisa disebut dengan (DP3AK).

Implementasi perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur secara preventif yang diberikan kepada anak korban prostitusi online yang telah peneliti teliti di DP3AK dan melakukan wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Galih Pambuko, S.H. yaitu antara lain :

### **1. Bekerja Sama Dengan Guru BK Tiap SMP/SMA**

DP3AK melakukan sosialisasi ke SMP ataupun SMA dan bekerja sama dengan Guru BK untuk mencegah adanya siswi-siswi sekolah tersebut terlibat prostitusi online. Yang mana Guru BK menjadi pendeteksi dini tiap siswa dan siswi yang mungkin dilihat dari latar belakangnya adalah keluarga yang kurang mampu namun di sekolah mereka berdandan berlagak seperti orang

mampu dan memakai barang-barang mahal. Karena untuk seusia mereka dengan bekerja tidak mungkin karena mereka harus bersekolah sampai sore.

## 2. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Maksud dari kabupaten/kota layak anak ini adalah di mana suatu daerah mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan program dan kegiatan mulai dari memenuhi hak anak dalam advokasi, sosialisasi, sarana dan prasarana yang layak anak. Lalu melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia.. dimaksudkan untuk nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

## 3. Bekerja Sama Dengan Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, dan Dinas Sosial

Provinsi Jawa Timur

Dalam menangani kasus anak korban tindak pidana prostitusi online

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan beberapa instansi tersebut untuk melindungi anak dan mencegah maraknya kasus prostitusi online terhadap anak. Yang mana polda ataupun polres yang dapat menjangkau pertama kali atau menggerebek tempat oknum yang menjalankan prostitusi online anak. Lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan berdiskusi dengan Dinas Sosial untuk membahas apakah anak-anak korban tersebut dibawa ke Panti Asuhan bila mereka tidak mempunyai keluarga ataupun kerabat dekat.

## 4. Forum Anak

Forum anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah

Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak anak yang mana tersebar mulai dari jenjang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Untuk melakukan perlindungan secara represif, Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tidak secara langsung melakukan tersebut, karena Dinas membuat satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang langsung dibawah oleh Dinas yakni Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Jawa Timur. Peneliti melakukan wawancara dan hasilnya bahwa mekanisme perlindungan secara represif sebagai berikut :

#### 1. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang dimaksud dalam hal ini dibagi menjadi tiga yakni yang pertama adalah pengaduan masyarakat dan media artinya pengaduan dari masyarakat ataupun media menyebarkan berita yang mana di tempat tinggal sekitar mereka ada tempat mencurigakan diduga menjadi tempat prostitusi baik offline maupun online.

#### 2. Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban adalah layanan untuk mencapai anak korban yang tidak dan/atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Bila ada korban yang jauh dari daerah lain, maka UPT PPA akan menjangkau ke daerah tersebut apakah korban tersebut aman secara fisik dan mental.

#### 3. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan dan hak seluruh anak korban yang dilayani oleh UPT PPA dengan menyediakan, merujuk, atau melimpahkan. UPT PPA melakukan asesmen terhadap korban, yakni mendapatkan data dan/atau informasi dari korban secara langsung bagaimana kronologi kasus tersebut. Atau pun termasuk pemulangan korban bila korban mempunyai keluarga atau kerabat dekat. Bila korban tidak mempunyai kedua hal tersebut UPT PPA akan mendata dan menawarkan pendampingan apa saja yang korban butuhkan secara psikologis, medis, maupun bantuan hukum.

#### 4. Penampungan Sementara

Penampungan sementara adalah layanan yang diberikan Pendamping PPA kepada setiap anak korban secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan anak korban. Tempat penampungan sementara sendiri ada di UPT PPA yang jika suatu kasus anak korban prostitusi online belum selesai maka UPT PPA akan berkordinasi terhadap Dinas P3AK Jakarta dan

UPT PPA yang akan mengantar ke Jakarta atau Pihak Dinas P3AK Jakarta yang menjemput anak korban ke Jawa Timur. Selagi menunggu pihak sana dan pemberkasan selesai maka anak korban akan ditampung sementara di UPT PPA selagi dibutuhkan sandang dan pangan anak korban tersebut.

## 5. Mediasi

Fungsi layanan dengan cara menyelesaikan permasalahan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

## 6. Pendampingan Korban

Pendampingan korban adalah layanan yang diberikan oleh

Pendamping PPA kepada setiap anak korban yang secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan anak korban. Pendamping PPA sendiri adalah tenaga layanan yang memiliki kompetensi, terlatih maupun kualifikasi mendampingi anak korban di UPT PPA. Dalam pendampingan korban ini, ada 3 macam pendampingan psikologis, medis, dan bantuan hukum dan juga rumah aman.

Dinas P3AK Jawa Timur melakukan implementasi perlindungan preventif sesuai dengan pelaksanaan yang telah teratur di peraturan tersebut, sebagaimana Dinas mempunyai fungsi dan tugas dalam perlindungan anak yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur. Dalam implementasi perlindungan yang berbentuk represif ini Dinas yang secara tidak langsung melakukan namun melalui UPT PPA yang dibentuk di bawah langsung oleh Dinas P3AK Jawa Timur sudah baik dan sesuai Standar Operasional Prosedur atau (SOP) yang diatur di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 3 ayat (1).

### **3.1 Kendala-Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi *Online***

Pengertian kendala sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia



diartikan yakni rintangan atau halangan yang mana keadaannya mencegah, menghalang, membatasi untuk mencapai suatu sasaran. Dalam implementasi perlindungan ini, ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas P3AK Jawa Timur, yakni antara lain :

1. Korban Susah Melapor

Pada kendala ini, korban susah untuk memisahkan diri dan melapor ke pihak wajib dikarenakan adanya kuasa dari sang mucikari. Mucikari tersebut yang awalnya merekrut mereka dengan modus memberikan beberapa fasilitas yang menunjang pekerjaan mereka dan pada akhirnya para anak korban pun termakan omongan tersebut.

2. Korban Sulit Untuk Memberikan Informasi

Dalam salah satu proses pengelolaan kasus dalam implementasi perlindungan yang secara represif dilakukan ada suatu kegiatan asesemen. Tujuan asesmen sendiri adalah untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk mengerti keadaan anak korban dan pendampingan apa saja yang dibutuhkan oleh anak korban.

3. Lingkungan Sekitar Yang Kurang Mendukung

Saat pemulangan korban kepada pihak keluarga, maka kendala yang muncul ada beberapa lingkungan sekitar yang kurang mendukung. Maksudnya ialah ada masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di daerah rumah sang anak korban mengetahui bila anak korban tersebut pernah bekerja sebagai pekerja seks komersil secara *online*, ada beberapa masyarakat yang memberi penilaian buruk terhadap anak korban.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Anak

Kurangnya kesadaran masyarakat akan upaya membela hak-hak Atau melindungi anak menjadi kendala lain bagi anak korban prostitusi online untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ketika prostitusi online terhadap anak di bawah umur terjadi, masyarakat, penegak hukum, dan layanan sosial harus menyadari posisi korban dan menggunakan keadilan restoratif, sebuah teori yang menghargai kompensasi korban atas kerugian mereka, untuk menyelesaikan kasus tersebut.

### **3.2 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Online**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya memiliki pengertian usaha dan/atau ikhtiar dalam mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Terlepas dari beberapa kendala yang ada dalam implementasi perlindungan bagi anak korban tindak pidana prostitusi online ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Melakukan Pendekatan Ekstra Terhadap Anak Korban

Dalam kendala anak korban kurang terbuka saat tenaga ahli melakukan asesmen, maka tenaga ahli melakukan pendekatan ekstra agar anak korban dapat terbuka dan memberikan info bagaimana kronologi kejadian yang mereka alami. Bila masih belum bisa maka akan melakukan pemanggilan psikolog untuk membantu dalam berjalan proses asesmen terbut. Karena anak korban akan lebih terbuka bila psikolog melakukan pendekatan karena psikolog melakukan pemeriksaan berdasarkan pola pikir yang memengaruhi kerja otak dan kesehatan emosional.

2. Melakukan Pendekatan Kepada Keluarga dan Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal

Melakukan pendekatan ini bertujuan untuk keluarga dan lingkungan sekitar dapat menerima anak korban lagi seperti semula. Yang mana terkadang masyarakat mengetahui ada seorang pekerja seks komersil apalagi ini anak di bawah umur maka pandangan mereka menjadi negative terhadap anak korban. Maka dari itu dengan adanya pendekatan ini agar membuat keluarga dan lingkungan sekitar membantu dalam proses pemulihan mental anak korban menjadi lebih baik.

3. Bekerja Sama Dengan Aparat Kepolisian

Dalam upaya ini maka Dinas P3AK Jawa Timur dan UPT PPA Jawa Timur bekerja sama dengan kepolisian dalam penjangkauan anak korban karena relasi kuasa yang terdiri dari orang-orang suruhan yakni preman-preman dapat melakukan kekerasan terhadap tim penjangkauan anak korban yang akan mengambil anak korban untuk di evakuasi.

#### 4. Melakukan Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Dilakukan bertujuan untuk mencegah dan/atau mengurangi angka terjadinya kasus anak di bawah umur sebagai korban prostitusi online. Dinas P3AK Jawa Timur melakukan sosialisasi berbentuk webinar yang bertema perlindungan anak. Karena masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendampingan, pemulihan, pemantauan, pencegahan terhadap hal perlindungan anak.

### KESIMPULAN

1. Implementasi perlindungan bagi anak korban tindak pidana prostitusi online yang mana ada dua bentuk yakni perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Untuk perlindungan preventif Dinas melakukan kerja sama dengan guru bk sekolah, lalu menciptakan daerah kabupaten/kota yang layak anak. Lalu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, bekerja sama dengan Kepolisian dan Dinas Sosial, dan bentuk terakhir implementasi yang dilakukan adalah forum anak berguna untuk menjalin komunikasi dan interaksi dalam pemenuhan hak anak. Untuk perlindungan represif Dinas secara tidak langsung melakukannya dan melewati UPT PPA Jawa Timur. Adapun mekanisme yang dilakukan oleh UPT PPA Jawa Timur antara lain adalah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan terakhir adalah pendampingan korban yang terdiri dari pendampingan psikologis, medis, hukum, dan rumah aman. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur sudah melakukan implementasi perlindungan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur. Selain peraturan tersebut, mekanisme perlindungan represif yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022.
2. Kendala yang terjadi dalam implementasi perlindungan yang dilakukan oleh Dinas antara lain adalah korban susah melapor yang dikarenakan adanya kuasa dari mucikari dan juga anak

korban terjerat hutang bila mereka ingin keluar dari pekerjaan tersebut. Pihak kuasa pun mempunyai relasi yang mana adalah preman-preman yang ada untuk melindungi mereka. Maka upaya yang Dinas lakukan adalah bekerja sama dengan Aparat Kepolisian karena relasi dari kuasa tersebut melakukan kekerasan saat melakukan penjangkauan korban. Kendala kedua adalah korban sulit memberikan informasi dikarenakan masih dalam keadaan trauma dan masih memikirkan apakah pihak mucikari dapat menemukan mereka lagi. Dengan adanya kendala tersebut, upaya yang dilakukan adalah melakukan pendekatan ekstra terhadap korban dan secara pelan-pelan untuk mendapatkan informasi dari korban. Kendala ketiga adalah lingkungan sekitar tempat tinggal korban yang kurang mendukung karena masyarakat sekitar akan melihat secara negatif karena tahu bila korban pernah menjadi pekerja seks komersial secara online. Maka upaya yang dilakukan atas kendala tersebut adalah UPT PPA Jawa Timur melakukan pendekatan terhadap lingkungan sekitar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar agar mental anak korban pulih secara perlahan dan aman. Kendala terakhir dalam implementasi perlindungan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melindungi anak, dan upaya yang dilakukan adalah Dinas melakukan sosialisasi terhadap masyarakat berbentuk webinar yang bertema perlindungan anak. Karena masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendampingan, pemulihan, pemantauan, pencegahan terhadap hal perlindungan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Fadjar, Muktie. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adam. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- D, Soerjono. (1997). *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Dellyana, Santy. (1988). *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewi, Heriana Eka. (2012). *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Djamil, M.Nasir, (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education dan Pu-KAP Indonesia.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartono, Kartini. (1981). *Patologi Sosial Jilid 1*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairul Fadli. (2016). *Pengertian Pelacuran*. Jurnal Hasil Riset, Vol. 1 Diakses pada 17 September 2022
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Koesnan, R.A. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Moeljatno, (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mufidatul Ma'sumah, 'Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak', *Legal Spirit*, 2.1 (2018)
- Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
- Prints, Darwan. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Soetjipto. (1983). *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ristia Ika Asnia, 'JASA PROSTITUSI ANAK' ( *Child Prostitution Users Criminal Accountability* )
- Siregar. (1986). Bisma. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Waluyadi, (2006). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV.Mandar Manju.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.